



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Simpang Limau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa menggunakan hak bagi dirinya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor: 0286/04/XI/2020;
 - 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga **TERDAKWA**;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa ingin berubah agar dapat menjadi orang yang lebih bermanfaat baru orang sekitarnya khususnya keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap dengan permohonan lisannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa dengan surat dakwaan Nomor PDM - 06/PDG.ARO/Eku/04/2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau pada tahun 2023 bertempat Rumah Orang Tua Saksi Korban di Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Istri Terdakwa yaitu Saksi Korban sesuai dengan Akta Nikah antara **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor 0286/04/XI/2020 beserta Anak tiba di rumah sepulangnya dari RTH Padang Aro dan langsung masuk ke kamar. Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Korban sedang duduk di kasur, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin tidur di Rumah Orang Tua Terdakwa, namun Saksi Korban berkata **"lalok lah di siko bang, jan tinggaan kami baduo di rumah, apak jo amak sedang ndak ado di rumah"** {tidur lah di sini bang, jangan tinggalkan kami berdua di rumah, bapak dan ibu (dari Saksi Korban) sedang tidak ada di rumah}. Kemudian Terdakwa menjawab **"ndak bisa maatur urang lalok dumah doh, urang nio lalok tampek ibu"** {tidak bisa kamu mengatur aku mau tidur di mana, aku mau tidur di tempat ibu (dari Terdakwa)}, kemudian Saksi Korban menjawab **"kalau mode tu, pai bana lah"** (kalau seperti itu pergi lah kamu), mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa merasa terpancing emosinya dan marah kepada Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meluapkan emosinya dengan menggigit bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban, kemudian memukul lutut sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Korban berdiri dan turun dari kasur, Terdakwa pun juga turun dari kasur dan berdiri di sebelah Saksi Korban lalu memukul kepala sebelah belakang kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar kepala sebelah belakang kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa membanting Saksi Korban ke kasur hingga posisi Saksi Korban terlentang di kasur, kemudian Terdakwa naik ke atas kasur dan menginjak bagian pinggang dan paha Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi Korban dengan rincian kejadian sebagai berikut:

- 1) Pertama sekira bulan Desember 2021 bertempat di kontrakan Saksi Korban dengan Terdakwa di Jorong Simpang Limau Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sekira pukul 19.30 WIB berawal pada saat Saksi Korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan obat batuk namun karena pada saat itu cuaca sedang hujan gerimis kemudian Terdakwa menolak, lalu Saksi Korban meminta untuk dibeli obat batuk lagi karena batuk yang Saksi Korban derita semakin parah dan sampai muntah, namun Terdakwa tetap tidak mau membelikan, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban akan pergi membeli obat batuk tersebut bersama Anak Saksi Korban tapi Terdakwa kembali melarang Saksi Korban, selanjutnya terjadi adu mulut dan kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu mengusir Saksi Korban dari Kontrakan dan mengeluarkan pakaian Saksi Korban kemudian kejadian tersebut diketahui Mamak Terdakwa kemudian keesokan harinya keluarga mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan, lalu Saksi Korban dengan Terdakwa berbaikan kembali.
- 2) Kedua sekira bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban di Jorong Koto Tinggi yang berawal ketika Terdakwa meminta uang hutang Ibu Saksi Korban terhadap Terdakwa namun pada saat itu Saksi Korban menjawab untuk bersabar karena Saksi Korban belum berbicara dengan Ibu Saksi Korban tentang uang hutang tersebut, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan melemparkan mangkok kaca tempat gulai ke arah Saksi Korban namun mangkok tersebut tidak mengenai Saksi Korban, yang mana kejadian tersebut didengar oleh Kakak dan Ibu Saksi Korban yang sedang berada di dapur rumah, selanjutnya Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban sehingga Saksi Korban kembali berdamai dengan Terdakwa.
- 3) Ketiga yaitu kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Saksi Korban yang Saksi Korban laporkan ke pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 870/0098/UPT Pusk Sangir/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan Dokter pemeriksa yaitu dr. RIVO DIAN PUTRA NIP. 19910727 201903 1 003, menerangkan bahwa:

- Dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban ditemukan:

- Pada bagian bahu belakang sebelah kiri dijumpai bekas luka gores dengan penyembuhan dengan warna kemerahan dengan Panjang sekitar 1 sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipatan lengan atas kiri sekitar 5 sentimeter.
- Pada bagian perut bawah sebelah kanan dijumpai bekas luka gores dengan penyembuhan dengan warna kemerahan dengan panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh sekitar lima sentimeter.
- Pada bagian lutut kaki sebelah kanan dijumpai bekas luka memar berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan pada korban perempuan berusia 20 tahun ini, ditemukan bekas luka gores dengan penyembuhan berwarna merah pada bahu bagian belakang sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kanan, ditemukan juga bekas luka memar dengan penyembuhan berwarna merah keunguan pada lutut kaki sebelah kanan.

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN atau selanjutnya dapat disebut sebagai Saksi Korban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi di Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangir Kabupaten Solok Selatan;

- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi dan anak Saksi pulang dari Taman Padang Aro, sesampainya di rumah masuk ke kamar, lalu Terdakwa berkata hendak pergi ke luar rumah, tetapi Saksi memintanya untuk tidak pergi keluar rumah, lalu terjadi perdebatan antara Saksi dan Terdakwa hingga Terdakwa menggigit bahu sebelah kiri Saksi, lalu menampar kepala kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membanting Saksi ke kasur hingga Saksi terlentang di atas kasur lalu menginjak-injak kaki Saksi beberapa kali. Kemudian Saksi keluar dari kamar, Terdakwa menyusul lalu meminta kartu ATM kepada Saksi, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menampar Saksi sekira pada tahun 2022 dan pernah juga melempar mangkok makanan kepada Saksi hingga mangkok tersebut pecah dan kuah gulai dalam mangkok tersebut mengenai Saksi sekira pada tahun 2022;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ceritakan kepada kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah menikah sejak tahun 2020 dan memiliki satu anak;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Terdakwa setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi masih dinafkahi sampai dengan sebelum Terdakwa ditahan;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa harapan Saksi saat ini, Terdakwa bisa berubah dan lebih bisa menghargai Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ada lebam di lutut kanan, cakaran di perut dan gigitan di bahu kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di bengkel las;
- Bahwa belum ada gugatan perceraian sampai saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi tersebut;

2. AYAH SAKSI KORBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dari KAKAK IPAR SAKSI KORBAN kemudian diceritakan juga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh anak Saksi yang bernama Saksi Korban bahwa dianya dipukul oleh Terdakwa dengan tangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat perbuatan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Saksi Korban pernah ribut sampai Saksi Korban ditampar oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi tersebut;

3. KAKAK IPAR SAKSI KORBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam hal Terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya, yang bernama TIAADINDA PUTRI
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena mendapatkann cerita dari Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 setelah kejadian tersebut, bahwa Saksi Korban telah dipukul dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah suami dari kakak Saksi Korban atau kakak iparnya;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Korban ke Polres Solok Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat apa yang dialami Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan adik iparnya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi tersebut;

4. TANTE SAKSI KORBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, yang mana Saksi tidak melihat langsung tetapi mendengar cerita dari Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 setelah Saksi Korban pulang dari Polres Solok Selatan, berdasarkan cerita Saksi Korban, ianya dipukul, digigit, dan dicakar pada bagian perut sebelah kanannya oleh Terdakwa selain itu Saksi juga melihat lutut Saksi Korban juga lebam;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Korban atau Saksi Korban adalah tante dan kemenakan, Saksi adalah istri dari mamak Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban sekira lebih kurang 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi tersebut;

5. KAKAK KANDUNG SAKSI KORBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Saksi Korban terkait perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, yakni Saksi Korban telah dipukul dan dicakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mengantar Saksi Korban ke Polres Solok Selatan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan dari Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 870/0098/UPT Pusk Sangir/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan Dokter pemeriksa yaitu dr. RIVO DIAN PUTRA NIP. 19910727 201903 1 003, menerangkan bahwa:

Dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan pada korban perempuan berusia 20 tahun ini, ditemukan bekas luka gores dengan penyembuhan berwarna merah pada bahu bagian belakang sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kanan, ditemukan juga bekas luka memar dengan penyembuhan berwarna merah keunguan pada lutut kaki sebelah kanan;

- 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor: 0286/04/XI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa ke dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *saksi a de charge* atau alat bukti lainnya di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahu tentang haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara kekerasan terhadap istri Terdakwa yang bernama Saksi Korban, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di buat mertua Terdakwa di Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kronologi kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban, berawal pada saat Terdakwa dan Saksi Korban baru sampai di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Korban dan anak Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun langsung masuk ke kamar, lalu pada saat baru duduk diatas kasur, Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa hendak pergi ke luar rumah, kemudian terjadilah perdebatan antara Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Terdakwa emosi lalu Terdakwa gemas dan menggigit bahu Saksi Korban dan Terdakwa meremas perut korban, selanjutnya Terdakwa memukul lutut Saksi Korban dengan tangan dikepal sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu, sedangkan Terdakwa masih berada didalam kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan meminta kartu ATM kepada Saksi Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya bercanda kepada Saksi Korban karena mau tidur ke tempat ibu Terdakwa, namun pada akhirnya Terdakwa merasa harga dirinya sebagai suami di rendahkan oleh Saksi Korban, karena Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "*kok ka pai ang ka tampek amak ang pai lah, pantek amang ang*" (kalau kamu mau pergi ke tempat ibumu pergi lah, alat kelamin ibumu);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban melalui telepon;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa memang pernah melakukan kekerasan lain, yakni memukul wajah istri Terdakwa dan melempar mangkuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



berisi gulai ke arah istri Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor: 0286/04/XI/2020;
- 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga **TERDAKWA**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi di Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, awalnya Terdakwa, Saksi Korban dan anak Saksi Korban pulang dari Taman Padang Aro, sesampainya di rumah masuk ke kamar, lalu Terdakwa berkata hendak pergi ke luar rumah, tetapi Saksi Korban memintanya untuk tidak pergi keluar rumah, lalu terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa hingga Terdakwa menggigit bahu sebelah kiri Saksi Korban, lalu menampar kepala kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membanting Saksi Korban ke kasur hingga Saksi Korban terlentang di atas kasur lalu menginjak-injak kaki Saksi Korban beberapa kali. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar, Terdakwa menyusul lalu meminta kartu ATM kepada Saksi Korban, lalu setelah Saksi Korban berikan ATM tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami lebam di lutut kanan, cakaran di perut dan gigitan di bahu kiri;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 870/0098/UPT Pusk Sangir/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan Dokter pemeriksa yaitu dr. RIVO DIAN PUTRA NIP. 19910727 201903 1 003, didapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada korban perempuan berusia 20 tahun, ditemukan bekas luka gores dengan penyembuhan berwarna merah pada bahu bagian belakang sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kanan, ditemukan juga bekas luka memar dengan penyembuhan berwarna merah keunguan pada lutut kaki sebelah kanan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri;



- Bahwa berdasarkan 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan THIA DINDA PUTRI Nomor: 0286/04/XI/2020 dan 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga **TERDAKWA** Saksi Korban adalah istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **TERDAKWA** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 yang melakukan perbuatan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan "kekerasan fisik" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap orang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Korban di Jorong Koto Tinggi Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, awalnya Terdakwa, Saksi Korban dan anak Saksi Korban pulang dari Taman Padang Aro, sesampainya di rumah masuk ke kamar, lalu Terdakwa berkata hendak pergi ke luar rumah, tetapi Saksi Korban memintanya untuk tidak pergi keluar rumah, lalu terjadi perdebatan antara Saksi dan Terdakwa hingga Terdakwa menggigit bahu sebelah kiri Saksi Korban, lalu menampar kepala kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa membanting Saksi Korban ke kasur hingga Saksi Korban terlentang di atas kasur lalu menginjak-injak kaki Saksi Korban beberapa kali. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar, Terdakwa menyusul lalu meminta kartu ATM kepada Saksi Korban, lalu setelah Saksi Korban berikan ATM tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami lebam di lutut kanan, cakaran di perut dan gigitan di bahu kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 870/0098/UPT Pusk Sangir/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dengan Dokter pemeriksa yaitu dr. RIVO DIAN PUTRA NIP. 19910727 201903 1 003, didapatkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada korban perempuan berusia 20 tahun, ditemukan bekas luka gores dengan penyembuhan berwarna merah pada bahu bagian belakang sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kanan, ditemukan juga bekas luka memar dengan penyembuhan berwarna merah keunguan pada lutut kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata telah bersesuaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan bekas luka gores dengan penyembuhan berwarna merah pada bahu bagian belakang sebelah kiri dan bagian perut bawah sebelah kanan, ditemukan juga bekas luka memar dengan penyembuhan berwarna merah keunguan pada lutut kaki sebelah kanan, yang mana luka gores dan luka memar yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga termasuk perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

Ad.3 dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud sebagai “Lingkup rumah tangga” yaitu meliputi: a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Bahwa berdasarkan 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor: 0286/04/XI/2020 dan 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga serta keterangan Terdakwa yang menjadi korban kekerasan yaitu Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa. Perbuatan kekerasan fisik sebagaimana uraian unsur Ad.2 tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Terdakwa tersebut, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan kekerasan fisik tersebut dilakukan Terdakwa terhadap orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor: 0286/04/XI/2020 dan 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga **TERDAKWA** yang telah disita dari Saksi Korban dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa ingin berubah agar dapat menjadi orang yang lebih bermanfaat baru orang sekitarnya khususnya keluarganya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban berdasarkan surat perjanjian damai tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah buku Akta Nikah **TERDAKWA** dengan Saksi Korban Nomor: 0286/04/XI/2020;
 - 1 (Satu) lembar Kartu keluarga Nomor 1311012303210004 atas nama kepala keluarga **TERDAKWA**;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Ade Rizky Fachreza, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dayinta Agi Pambayun, S.H., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Yolanda Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)